

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
DIREKTORAT PERENCANAAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
SEKSI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN LINGKUNGAN

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)
Pemeliharaan Konstruksi Sipil, Utilitas Mekanikal dan Elektrikal Peralatan Listrik

1. Tujuan

- a. Memberikan penjelasan terhadap proses pemeliharaan
- b. Untuk dapat dipahami oleh semua unsur yang terkait.
- c. Untuk mempercepat proses karena adanya alur yang jelas.

2. Ruang lingkup

Prosedur ini berlaku mulai dari pembuatan jadwal pemeliharaan sampai dengan pembuatan laporan.

3. Definisi

Yang dimaksud dengan pemeliharaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga peralatan agar tetap berjalan sesuai dengan fungsinya.

4. Dokumen terkait

- Peraturan Rektor No. 10 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS.

5. Rincian Prosedur

NO.	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN
1.	Pelaksana/ Teknisi	<ul style="list-style-type: none">a. Membuat jadwal pemeliharaan berkala berdasarkan jumlah dan lokasi.b. Melakukan pemeliharaan sesuai dengan jadwal.c. Membuat laporan hasil pemeliharaan kepada Kasi/ Kasubdit
2.	Kasubdit/ Kasi	Menerima laporan hasil pemeliharaan dan melakukan evaluasi seperlunya.


6. Indikator Keberhasilan

- a. Terkontrolnya proses pemeliharaan peralatan listrik.
- b. Tidak adanya keluhan.

7. Catatan Perubahan

Tidak ada.

DIAGRAM ALIR PROSEDUR
PEMELIHARAAN RUTIN KONSTRUKSI SIPIL, UTILITAS MEKANIKAL Dan
ELEKTRIKAL



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)
Perbaikan / Penggantian Kerusakan Konstruksi Sipil, Utilitas Mekanikal Dan Elektrikal

1. Tujuan

- a. Memberikan penjelasan terhadap proses perbaikan / penggantian kerusakan
- b. Untuk dapat dipahami oleh semua unsur yang terkait.
- c. Untuk mempercepat proses karena adanya alur yang jelas.

2. Ruang lingkup

Prosedur ini berlaku mulai dari penerimaan laporan kerusakan atau hasil pemeriksaan rutin sampai dengan selesainya proses perbaikan.

3. Definisi

Yang dimaksud dengan perbaikan / penggantian kerusakan adalah suatu usaha untuk menormalkan kembali fungsi Konstruksi dan Peralatan sebagaimana mestinya.

4. Dokumen terkait

- Peraturan Rektor No. 10 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS.

5. Rincian Prosedur

NO.	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN
1.	Pelaksana/ Teknisi	* Pemeriksaan Obyek kerja/ menganalisa hasil pemeriksaan rutin / laporan dari unit dan melaporkannya kepada KaSi dan KasubDit
2.	Kasi Pras. Ling/ Kasubdit Pemeliharaan dan Pengawasan	* jika kerusakan ringan dan dana perbaikan cukup dari Biro, dapat langsung memerintahkan Teknisi untuk melakukan perbaikan / mengganti peralatan yang rusak tersebut. * jika perbaikan memerlukan dana yang tidak bisa disediakan Direktorat maka mengajukan permohonan aggaran ke WR II
3.	Pelaksana/ Teknisi	* melakukan perbaikan / penggantian dan melaporkannya kepada Kasi/ Kasubdit/ Direktur
4.	Direktur/ Kasubdit/ Kasi	* menerima laporan hasil perbaikan / penggantian.


6. Indikator Keberhasilan

- a. Terkontrolnya proses perbaikan / penggantian kerusakan Konstruksi dan peralatan Utilitas
- b. Tidak adanya keluhan.

7. Catatan Perubahan

Tidak ada.

DIAGRAM ALIR PROSEDUR
PERBAIKAN / PENGGANTIAN KERUSAKAN KONSTRUKSI SIPIL,
PERLATAN UTILITAS MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)
Pengoperasian Genset

1. Tujuan

- a. Memberikan penjelasan terhadap proses pengoperasian genset.
- b. Untuk dapat dipahami oleh semua unsur yang terkait.
- c. Untuk mempercepat proses karena adanya alur yang jelas.

2. Ruang lingkup

Prosedur ini berlaku mulai dari menerima laporan listrik padam sampai dengan beroperasinya genset.

3. Definisi

Yang dimaksud dengan pengoperasian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjalankan peralatan agar dapat beroperasi sesuai dengan fungsinya.

4. Dokumen terkait

- Peraturan Rektor No. 10 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS

5. Rincian Prosedur

NO.	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN
1.	Staf Pelaksana/ Teknisi	<ul style="list-style-type: none">a. Menerima laporan listrik padam dan mengklarifikasi lokasi.b. Mengisolir beban yang tidak prioritasc. Mengoperasikan genset.d. Melaporkan hasil pengoperasian genset kepada Kasi/ Kasubdit
2.	Kasubdit/ Kasi	Menerima laporan pengoperasian genset dan melakukan evaluasi seperlunya.

6. Indikator Keberhasilan

- a. Genset beroperasi sesuai dengan fungsinya.
- b. Tidak adanya keluhan.

7. Catatan Perubahan

Tidak ada.

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)
Pemeliharaan Genset

1. Tujuan

- a. Memberikan penjelasan terhadap proses pemeliharaan Genset.
- b. Untuk dapat dipahami oleh semua unsur yang terkait.
- c. Untuk mempercepat proses karena adanya alur yang jelas.

2. Ruang lingkup

Prosedur ini berlaku mulai dari pembuatan jadwal pemeliharaan sampai dengan pembuatan laporan.

3. Definisi

Yang dimaksud dengan pemeliharaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga peralatan agar tetap berjalan sesuai dengan fungsinya.

4. Dokumen terkait

- Peraturan Rektor No. 10 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS.

5. Rincian Prosedur

NO.	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN
1.	Staf Pelaksana/ Teknisi	<ul style="list-style-type: none">a. Membuat jadwal pemeliharaan berkala berdasarkan jumlah dan lokasi.b. Melakukan pemeliharaan sesuai dengan jadwal yang terdiri atas:<ul style="list-style-type: none">- Pengecekan oli, bahan bakar, accu, Air Radiator melakukan pemanasan mesin seperlunya.c. Jika memasuki perawatan berkala, diajukan anggaran perawatand. Membuat laporan hasil pemeliharaan kepada Kasi/ Kasubdit/ Direktur
2.	Direktur/ Kasubdit/ Kasi	Menerima laporan hasil pemeliharaan dan melakukan evaluasi seperlunya.


6. Indikator Keberhasilan

- a. Terkontrolnya proses pemeliharaan genset.
- b. Genset siap pakai.

7. Catatan Perubahan

Tidak ada.

DIAGRAM ALIR PROSEDUR PEMELIHARAAN RUTIN GENSET



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)
Perbaikan / Penggantian Kerusakan Genset

1. Tujuan

- a. Memberikan penjelasan terhadap proses perbaikan / penggantian kerusakan Genset.
- b. Untuk dapat dipahami oleh semua unsur yang terkait.
- c. Untuk mempercepat proses karena adanya alur yang jelas.

2. Ruang lingkup

Prosedur ini berlaku mulai dari penerimaan laporan kerusakan atau hasil pemeriksaan rutin sampai dengan selesainya proses perbaikan.

3. Definisi

Yang dimaksud dengan perbaikan / penggantian kerusakan adalah suatu usaha untuk menormalkan kembali fungsi Genset sebagaimana mestinya.

4. Dokumen terkait

- Peraturan Rektor No. 10 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS.

5. Rincian Prosedur

NO.	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN
1.	Pelaksana/ TEKNISI	* menganalisa hasil pemeriksaan rutin / menerima laporan dari unit dan melaporkannya kepada Kasi/ KaSubdit
2.	KASI/ KASUBDIT	* memerintahkan untuk melakukan perbaikan / mengganti genset yang rusak tersebut.
3.	Pelaksana/ Teknisi	* melakukan perbaikan / penggantian dan melaporkannya kepada Kasi/ Kasubdit
4.	KASI/ KASUBDIT	* menerima laporan hasil perbaikan / penggantian.


6. Indikator Keberhasilan

- a. Terkontrolnya proses perbaikan / penggantian kerusakan Genset.
- b. Tidak adanya keluhan.

7. Catatan Perubahan

Tidak ada.

**DIAGRAM ALIR PROSEDUR
PERBAIKAN / PENGGANTIAN KERUSAKAN GENSET**



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)
Pemeliharaan Lingkungan (Penebangan Pohon)

8. Tujuan

- d. Memberikan penjelasan terhadap proses Pemeliharaan Lingkungan terkait Penebangan Pohon
- e. Untuk dapat dipahami oleh semua unsur yang terkait.
- f. Untuk mempercepat proses karena adanya alur yang jelas.

9. Ruang lingkup

Prosedur ini berlaku mulai dari penerimaan laporan kerusakan atau hasil pemeriksaan rutin sampai dengan selesainya pelaksanaan

10. Definisi

Yang dimaksud dengan Pemeliharaan Lingkungan adalah untuk menjaga lingkungan tetap Asri, Nyaman dan Aman

11. Dokumen terkait

- Peraturan Rektor No. 10 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS.

12. Rincian Prosedur

NO.	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN
1.	Pengawas/ Pelaksana/ Pramu Taman, Kebersihan	* Melakukan pemeriksaan kondisi pohon dan melaporkannya kepada Kasi/ KaSubdit
2.	KASI/ KASUBDIT	* Terkait pemotongan Pohon Kasi/ Kasubdit melaporkan kepada Direktur.
3.	Kasubdit/ Direktur	* Melaporkan sekaligus meminta ijin Pemotongan pohon yang membahayakan kepada Sekretaris Institut
4.	Kasi	* Menginstruksikan kepada pengawas Pelaksana
5.	Pengawas/Pelaksana/ Pramu Taman, Kebersihan	* Melaksanakan pemeliharaan dan melaporkannya kepada Kasi/ Kasubdit
4.	KASI/ KASUBDIT	* menerima laporan hasil pelaksanaan.

13. Indikator Keberhasilan

- c. Terkontrolnya proses pemeliharaan Lingkungan
- d. Tidak adanya keluhan.

14. Catatan Perubahan

Tidak ada.